



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 10 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama	: FAKHRIYANTO, S.Pt, MP
NIP	: 197806011 200501 1 016
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina / IVa
Jabatan	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. melaksanakan fungsi BUD; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI BALANGAN,

H.ABDUL HADI